



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 188.45/ 633 /406.001.3/2022

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

KABUPATEN TRENGGALEK

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, perlu menetapkan Keputusan Bupati Trenggalek tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Trenggalek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 14 Seri D);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 7);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran

- Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 10);
 14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 88) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Trenggalek dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Percepatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini bertugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Eliminasi Tuberkulosis secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2022, dan sumber dana lain yang sah dan

tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 24 Oktober 2022

BUPATI TRENGGALEK,



MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 633 /406.001.3/2022
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS KABUPATEN TRENGGALEK

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KABUPATEN TRENGGALEK

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	URAIAN TUGAS / PERAN
1	2	3	4
1.	Pembina I	Bupati Trenggalek	Memberikan arahan terkait pelaksanaan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Trenggalek sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2.	Pembina II	Wakil Bupati Trenggalek	
3.	Pengarah		
	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek	a. Memberikan arahan terkait dengan kebijakan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis b. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan Penanggulangan Tuberkulosis c. Mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi; d. Melaporkan pelaksanaan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis kepada Pembina 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Trenggalek 2. Asisten Administrasi Umum Sekda 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda	
4.	Pelaksana		
	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek	Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan percepatan penanggulangan Tuberkulosis
	Sekretaris	Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek	Melaporkan pelaksanaan tugas dari masing-masing anggota

Anggota	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Trenggalek	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembentukan wadah kemitraan b. Penyelenggaraan penanggulangan Tuberkulosis berbasis wilayah c. Optimalisasi upaya penemuan kasus Tuberkulosis secara pasif intensif berbasis fasilitas pelayanan Kesehatan dan secara aktif berbasis institusi dan komunitas melalui kegiatan skrining d. Mendorong keterlibatan dalam Penanggulangan Tuberkulosis mulai dari perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam rangka peningkatan sumber daya yang dibutuhkan
	2. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Melakukan upaya pengendalian faktor resiko yaitu dengan kegiatan peningkatan kualitas rumah tinggal pasien, perumahan dan permukiman
	3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Trenggalek	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan advokasi untuk pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Penanggulangan Tuberkulosis b. Melakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan program penanggulangan Tuberkulosis
		<ul style="list-style-type: none"> c. Melakukan upaya penemuan kasus Tuberkulosis secara aktif berbasis institusi dan komunitas melalui kegiatan skrining berkala di sekolah d. Melakukan upaya promosi Kesehatan melalui kegiatan penyebarluasan informasi mengenai TBC pada siswa di sekolah
	4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek	Melakukan upaya promosi kesehatan melalui kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> 1) Penyebarluasan Informasi yang benar mengenai Tuberkulosis ke masyarakat secara masif melalui saluran komunikasi publik 2) Penyelenggaraan upaya perubahan perilaku masyarakat dalam

			<p>pengecahan dan pengobatan TBC</p> <p>3) Pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan influencer media sosial untuk menyebarkan materi komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Tuberkulosis</p> <p>4) Penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai layanan TBC sesuai standart</p>
		5. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek	<p>Melakukan upaya pengendalian faktor resiko melalui kegiatan :</p> <p>1) Peningkatan derajat kesehatan perorangan (pemberian nutrisi tambahan untuk pasien Tuberkulosis dan keluarga pasien terdampak yang rentan tertular Tuberkulosis</p> <p>2) Peningkatan kualitas rumah tinggal pasien, perumahan dan permukiman</p>
		6. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek	<p>a. Melakukan upaya promosi kesehatan melalui kegiatan penyebarluasan Informasi yang benar mengenai Tuberkulosis kepada masyarakat (TKI/ pencari kerja dan karyawan perusahaan lokal)</p> <p>b. Melakukan upaya penemuan kasus Tuberkulosis secara aktif berbasis institusi dan komunitas melalui skrining pada TKI/ pencari kerja dan karyawan perusahaan lokal)</p>
		7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek	<p>Melakukan upaya pengendalian faktor resiko yaitu dengan kegiatan peningkatan kualitas rumah tinggal pasien, perumahan dan permukiman</p>
		8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek	<p>a. Melakukan upaya promosi kesehatan melalui kegiatan :</p> <p>1) Penyebarluasan Informasi yang benar mengenai Tuberkulosis ke masyarakat secara masif</p> <p>2) Penyelenggaraan upaya perubahan perilaku masyarakat dalam pencegahan dan pengobatan Tuberkulosis</p> <p>3) Pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan influencer media sosial untuk</p>

			<p>menyebarkan materi komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Tuberkulosis</p> <p>4) Penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai layanan Tuberkulosis sesuai standart</p> <p>b. Optimalisasi upaya penemuan kasus Tuberkulosis secara secara aktif berbasis institusi dan komunitas melalui kegiatan pelacakan kontak dan skrining</p>
		9. Kepala RUTAN Trenggalek	<p>a. Optimalisasi jejaring layanan Tuberkulosis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah dan swasta yaitu dengan menguatkan jejaring pelayanan baik pemerintah maupun swasta</p> <p>b. Menyediakan layanan yang bermutu dalam penatalaksanaan Tuberkulosis yaitu dengan mengoptimalkan upaya penemuan kasus Tuberkulosis secara aktif, massif dan pasif intensif</p> <p>c. Melakukan upaya promosi kesehatan melalui kegiatan :</p> <p>1) Penyebarluasan Informasi yang benar mengenai Tuberkulosis pada warga binaan</p> <p>2) Menyelenggarakan upaya perubahan perilaku masyarakat / warga binaan dalam pencegahan dan pengobatan Tuberkulosis</p>
		10. Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek	<p>a. Menyusun target Eliminasi TBC daerah dengan mengacu target Eliminasi TBC Nasional</p> <p>b. Menyediakan anggaran yang memadai untuk penanggulangan TBC</p> <p>c. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan yang terlatih untuk mencapai target Eliminasi TBC</p>
		11. Perencana Ahli Muda Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan,	<p>d. Penyelenggaraan penanggulangan Tuberkulosis berbasis wilayah</p> <p>e. Penguatan fungsi perencanaan dan pemantauan program</p>

		Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek	f. Penguatan sistem pendanaan Tuberkulosis
			<p>g. Penyediaan layanan yang bermutu dalam penatalaksanaan Tuberkulosis yang diselenggarakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Wilayahnya</p> <p>h. Optimalisasi jejaring layanan Tuberkulosis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah dan swasta</p> <p>i. Pemenuhan dan penjaminan mutu obat yang digunakan untuk pengobatan Tuberkulosis</p> <p>j. Upaya promosi kesehatan</p> <p>k. Upaya pengendalian faktor resiko</p> <p>l. Penemuan dan pengobatan</p> <p>m. Mendorong keterlibatan dalam Penanggulangan Tuberkulosis mulai dari perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam rangka peningkatan sumber daya yang dibutuhkan</p>
		12. Kabid PMBK Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Trenggalek	<p>Melakukan upaya promosi kesehatan melalui kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyebarluasan Informasi yang benar mengenai TBC ke masyarakat secara masif melalui saluran komunikasi publik 2) Penyelenggaraan upaya perubahan perilaku masyarakat dalam pencegahan dan pengobatan TBC 3) Pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan influencer media sosial untuk menyebarkan materi komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai TBC 4) Penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai layanan TBC sesuai standart
		13. Kabid UKP dan UKM Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Trenggalek	<p>a. Menyusun target Eliminasi TBC daerah dengan mengacu target Eliminasi TBC Nasional</p> <p>b. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia</p>

		<p>14. Administrator Kesehatan Ahli Muda Bidang UKP dan UKM Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Trenggalek</p>	<p>kesehatan yang terlatih untuk mencapai target Eliminasi TBC</p> <ul style="list-style-type: none">c. Penyelenggaraan penanggulangan TBC berbasis wilayahd. Menyediakan layanan yang bermutu dalam penatalaksanaan TBC yang diselenggarakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Trenggaleke. Optimalisasi jejaring layanan TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah dan swastaf. Pelaksanaan sistem rujukan pasien TBC mengikuti alur layanan TBC yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalekg. Pemenuhan dan penjaminan mutu obat yang digunakan untuk pengobatan TBCh. Pembinaan teknis dan supervisi layanan TBC untuk fasilitas Pelayanan Kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek secara berjenjangi. Melakukan upaya pengendalian faktor risiko
			<ul style="list-style-type: none">j. Melakukan upaya penemuan dan pengobatan kasus TBCk. Melakukan upaya pemberian kekebalan kepada masyarakat terhadap penyakit TBC melalui kegiatan vaksinasi BCGl. Melakukan upaya pemberian obat pencegahan dengan Terapi Pencegahan TBC (TPT) pada orang yang kontak dengan pasien TBC, orang dengan HIV / AIDS yang terbukti tidak sakit TBC, dan orang yang mengalami penurunan fungsi sistem imun.m. Mendorong keterlibatan dalam penanggulangan TBC mulai dari perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam rangka peningkatan sumber daya yang dibutuhkann. Penguatan fungsi perencanaan dan pemantauan program

			<p>pelacakan kontak dan skrining</p> <p>d. Mendorong keterlibatan dalam penanggulangan Tuberkulosis mulai dari perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan,</p>
			<p>serta pemantauan dan evaluasi dalam rangka peningkatan sumber daya yang dibutuhkan melalui kegiatan meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis</p>
		20. Ketua STKIP PGRI Trenggalek	a. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan program penanggulangan Tuberkulosis
		21. Ketua Program Studi D3 Keperawatan Trenggalek Poltekes Kemenkes Malang	<p>b. Melakukan upaya Promosi Kesehatan mengenai Tuberkulosis</p> <p>c. Optimalisasi upaya penemuan kasus Tuberkulosis secara aktif berbasis institusi dan komunitas melalui kegiatan skrining</p>
		22. Ketua Organisasi Profesi (IDI, IBI, PPNI, PATELKI, IAI, PDGI)	<p>a. Penyediaan layanan yang bermutu dalam penatalaksanaan TBC yang diselenggarakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Trenggalek melalui kegiatan upaya penemuan kasus TBC secara aktif, massif, dan pasif intensif</p> <p>b. Pemenuhan dan penjaminan mutu obat yang digunakan untuk pengobatan TBC</p> <p>c. Pembinaan teknis dan supervisi layanan TBC untuk fasilitas Pelayanan Kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek secara berjenjang</p> <p>d. Melakukan upaya Promosi Kesehatan mengenai TBC</p> <p>e. Melakukan upaya pengendalian faktor resiko melalui kegiatan pencegahan dan pengendalian infeksi TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan ruang publik</p>
		23. BPJS Kesehatan Kabupaten Trenggalek	a. Penyediaan layanan yang bermutu dalam penatalaksanaan TBC yang diselenggarakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan di

			<p>pelacakan kontak dan skrining</p> <p>d. Mendorong keterlibatan dalam penanggulangan Tuberkulosis mulai dari perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan,</p>
			<p>serta pemantauan dan evaluasi dalam rangka peningkatan sumber daya yang dibutuhkan melalui kegiatan meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis</p>
		20. Ketua STKIP PGRI Trenggalek	a. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan program penanggulangan Tuberkulosis
		21. Ketua Program Studi D3 Keperawatan Trenggalek Poltekes Kemenkes Malang	b. Melakukan upaya Promosi Kesehatan mengenai Tuberkulosis c. Optimalisasi upaya penemuan kasus Tuberkulosis secara aktif berbasis institusi dan komunitas melalui kegiatan skrining
		22. Ketua Organisasi Profesi (IDI, IBI, PPNI, PATELKI, IAI, PDGI)	a. Penyediaan layanan yang bermutu dalam penatalaksanaan TBC yang diselenggarakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Trenggalek melalui kegiatan upaya penemuan kasus TBC secara aktif, massif, dan pasif intensif b. Pemenuhan dan penjaminan mutu obat yang digunakan untuk pengobatan TBC c. Pembinaan teknis dan supervisi layanan TBC untuk fasilitas Pelayanan Kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek secara berjenjang d. Melakukan upaya Promosi Kesehatan mengenai TBC e. Melakukan upaya pengendalian faktor resiko melalui kegiatan pencegahan dan pengendalian infeksi TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan ruang publik
		23. BPJS Kesehatan Kabupaten Trenggalek	a. Penyediaan layanan yang bermutu dalam penatalaksanaan TBC yang diselenggarakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan di

			<p>Kabupaten Trenggalek</p> <ul style="list-style-type: none">b. Optimalisasi jejaring layanan Tuberkulosis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah dan swastac. Pelaksanaan sistem rujukan pasien TBC mengikuti alur layanan TBC yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalekd. Optimalisasi upaya penemuan kasus TBC secara pasif intensif berbasis fasilitas pelayanan Kesehatan dan secara aktif berbasis institusi dan komunitase. Memberikan pengobatan sesuai dengan standar sampai tuntas dengan konsep pengobatan yang berpihak pada pasienf. Penyediaan sarana diagnostik yang sensitif dan spesifik untuk penyakit TBC oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat
--	--	--	--

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN